

## Prioritas Dana Desa Berubah



KEBIJAKAN: Sosialisasi penggunaan dana desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tala

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/08/13/09be9b7c920b9e8a0341f4eec96997ad.jpeg>

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di Tala mengalami perubahan, jika dibandingkan dengan prioritas penggunaan dana desa pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan prioritas ini berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Perubahan prioritas ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di desa. Seperti penggunaan untuk bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD). Paling sedikit sebesar 8 persen dari dana desa yang diterima oleh masing-masing desa untuk kegiatan pencegahan pandemi Covid-19 dan kewenangan desa yang lain, yaitu untuk aksi Desa Aman Covid-19 dan pembentukan satuan tugas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tala Ibnu Qoyim, Kamis (12/08). "Hampir dipastikan 130 desa mengalokasikan 8 persen untuk pencegahan Covid-19. Hanya saja, untuk realisasi dana tersebut wujudnya seperti apa ditentukan desa masing-masing," katanya. Qoyim menyampaikan, dari dana desa tersebut bisa dilakukan pembinaan sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam penerapan

protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan mengurangi mobilitas.

Selain itu, juga digunakan untuk membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada, menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan dan melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tala terus berupaya memutus mata rantai penyebaran covid-19, terutama di perdesaan. Salah satu cara, yaitu dengan sosialisasi Peraturan Bupati Tala Nomor 67 Tahun 2021 tentang Desa Aman Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai. Sosialisasi tersebut diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tala diberikan kepada para kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan secara virtual, Selasa (3/8). Desa Aman Covid-19 yang dimaksud merupakan desa yang menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru, merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap ketika digunakan, mempertahankan pos jaga desa, serta melakukan penanganan Covid-19 di tingkat desa.

Pada sosialisasi yang dibuka sekaligus dipimpin oleh Kepala Dinas PMD Tanah Laut Gatot Subagio ini, disampaikan pula adanya penyesuaian dengan beberapa regulasi yang baru. Beberapa penyesuaian dengan regulasi tersebut, terdapat penambahan kewenangan desa dalam hal penanganan terhadap masyarakat desa yang terpapar Covid-19. Sehingga mengharuskan untuk isolasi mandiri (isoman). Desa juga memfasilitasi pembentukan dapur umum yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan makanan dan bahan pendukung pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 dibebankan APBDes atau APBDes Perubahan melalui ketentuan earmark paling sedikit 8 persen dari Pagu Dana Desa yang diterima oleh desa. “Semoga Covid-19 ini kasusnya segera menurun karena harapan kita semua memang seperti itu. Sudah sering disampaikan pada Aparatur Desa jangan bosan-bosannya melakukan sosialisasi untuk pencegahan,” ujar Subagio.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/42955-prioritas-dana-desa-berubah.html>
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/42780-boleh-gunakan-dana-desa-untuk-covid-19.html>

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

## Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 Diutamakan untuk:
    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; <sup>dan</sup>

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.